



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0999/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rasmi Agustira Komariah binti Abubakar Siddik, lahir di Samarinda, 18 Agustus 1978, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer TU SMA, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Juanda 4, Jalur II, Perum. Dik Bud, Blok B, RT. 01, No. 34, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Sunaryo bin Sumari, lahir di Samarinda, 8 Juli 1977, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Biawan, di Gang 3 dan masuk di Gang 12 B, RT.08, No. 58, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0999/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 12 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1419 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/134/V/1998 tanggal 16 Mei 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Biawan Kota Samarinda selama 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Nadya Salsabilla Putri, lahir di Samarinda, tanggal 01 September 1999
  - b. Nadila Syafira Putri, lahir di Samarinda, tanggal 16 Januari 2002
  - c. Nabila Putri Zahra, lahir di Samarinda, tanggal 31 Desember 2003dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak perduli terhadap anak-anak dan penggugat, tergugat lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yaitu dalam hal memberikan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari dan didalam pertengkaran tersebut tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat seperti kata-kata binatang kata setan dan lain-lain dan bahkan tergugat juga sampai menyakiti jasmani penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2017, dan sejak itu pula penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sunaryo bin Sumari) terhadap penggugat (Rasmi Agustira Komariah binti Abubakar Siddik);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara tergugat dengan penggugat sering bertengkar sejak Bulan Desember 2013, namun pertengkaran tersebut hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan masih dapat diatasi;
3. Bahwa tidak benar tergugat hanya mementingkan diri sendiri, namun oleh karena tergugat hanya berpenghasilan Rp. 2 juta setiap bulan dengan membayar hutang di Bank sebesar Rp. 1.400.000, sisanya diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 300.000 melalui ATM;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena penggugat sering berhutang kepada rentenir, meskipun sudah dinasihati untuk tidak berhutang, tetapi penggugat malah marah-marah kepada tergugat;
5. Bahwa memang benar penyebab utama pertengkaran adalah karena masalah nafkah karena penggugat tidak bersabar dengan penghasilan tergugat;
6. Bahwa tergugat juga mengakui telah mengucapkan kata-kata kasar dan menyakiti badan jasmani penggugat karena khilaf;
7. Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2017, karena penggugat pergi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri dan bukan karena diusir dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang dan mencintai penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor 0309/134/V/1998 tanggal 16 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

### B. Saksi-saksi:

1. Abu Bakar Siddik bin H. Matarif, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Juanda 4, Komplek Diknas, Blok B, Jalur 2, RT. 01, No. 34, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Juni Tahun 2017, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
2. Sri Marliati binti Abu Bakar Siddik, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Gang Karet, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Juni Tahun 2017, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta memberikan kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Fathurrachman, M. H., tanggal 25 Juli 2017 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap anak-anak dan penggugat, tergugat lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yaitu dalam hal memberikan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya penggugat harus bekerja sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2017 penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat juga membenarkan semua penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan penyebab lainnya juga karena penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada rentenir, namun tergugat berkeberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu keinginan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya merupakan keinginan yang sia-sia, tergugat tidak berupaya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sejak Tahun 2013 yang mencapai puncaknya pada Bulan Juni 2017 ditandai dengan perginya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adapun penyebab utama perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi, tergugat tidak berusaha mencari nafkah yang lebih guna mencukupi kebutuhan rumah tangga, meskipun telah dibantu oleh penggugat mencari nafkah, ditambah lagi kurangnya perhatian tergugat terhadap kebutuhan penggugat dan anak-anak yang semakin meningkat seiring kebutuhan sekolah dan sebagainya, sehingga penggugat merasa tidak dibantu oleh tergugat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, sikap tergugat yang tidak peduli tersebut membuat penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat apalagi dalam setiap pertengkaran tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan menyakiti jasmani penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penggugat merasa tersiksa lahir dan batin. Akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sunaryo bin Sumari), terhadap penggugat (Rasmi Agustira Komariah binti Abubakar Siddik);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Dra. Juraidah sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H. I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Hasnaini, S. Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 4 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)